

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi dokumen perolehan;
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen;
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat;
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah


53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Idirektoratjenderalkekayaannegara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto



1. KPKNL menerima usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara disertai dengan kelengkapan berkas
2. KPKNL melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka KPKNL akan menyampaikan surat permintaan kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan kepada pemohon
3. Apabila berkas permohonan lengkap maka Kepala KPKNL menandatangani keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dan menyampaikannya kepada pemohon/pengguna barang

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

5 Hari kerja

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMN

Inovasi percepatan pelayanan menjadi 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0281) 630 454

2. Fax : (0281) 630 451

3. Email :

kpknlpurwokerto@kemenkeu.go.id

kpknlpurwokerto@gmail.com

4. SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id

5. Website : <https://kpknlpurwokerto.id/>

6. Virtual Office : Zoom ID: 342 119 7467, Password :pesona

7. Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Purwokerto : 1. Mengisi formulir pengaduan, atau 2. Scan barcode pengaduan layana